**LEMBAGA KEMASYARAKATAN – PENETAPAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 9 TAHUN 2011**

**2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELUARAHAN**

**ABSTRAK :** - Bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melestarikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat perlu adanya peran serta lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa dan Kelurahan, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.

* Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/Huk/2010, Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2010.
* Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Pembentukan
3. Pembentukan
4. Jenis
5. Tata Cara Pembentukan
6. Maksud dan Tujuan
7. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
8. Kedudukan
9. Tugas dan Fungsi
10. Rukun Tetangga dan Rukun Warga
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
12. Tim Penggerak PKK
13. Karang Taruna
14. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya
15. Hak dan Kewajiban
16. Kepengurusan
17. Persyaratan
18. Pengangkatan
19. Rukun Tetangga
20. Rukun Warga
21. Lembaga Pemasyarakatan Masyarakat Desa/Kelurahan
22. Tim Penggerak PKK
23. Karang Taruna
24. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya
25. Pemberhentian
26. Tata Hubungan Kerja
27. Pendanaan
28. Pembinaan dan Pengawasan
29. Ketentuan Peralihan
30. Ketentuan Penutup

**STATUS :** - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 17 Juni 2011

* Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 175, Pasal 176, Pasal 177, Pasal 178, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 181, Pasal 182, Pasal 183, Pasal 184, Pasal 185, Pasal 186, dan Pasal 187 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**CATATAN :** -